



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 581 TAHUN 2024

TENTANG  
LOKASI MAKAM SYEKH MAULANA MAGHRIBI  
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi Sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI MAKAM SYEKH MAULANA MAGHRIBI SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi yang terletak di Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI BANTUL,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kretek;
3. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek;
4. Pengelola Cagar Budaya;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 581 TAHUN 2024  
TENTANG  
LOKASI MAKAM SYEKH MAULANA  
MAGHRIBI SEBAGAI SITUS CAGAR  
BUDAYA

LOKASI MAKAM SYEKH MAULANA MAGHRIBI



Gambar 1. Foto udara Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi  
(Sumber: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, 2024)




Gambar 2. Batas utara Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi dilihat  
dari barat

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 3. Batas timur Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi dilihat dari selatan

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 4. Denah keletakan Lokasi Makam Syekh Maulana Maghribi

(Sumber: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, 2024)

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH